

IPTEK



Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara.

### Batasi Akses Medsos, Kominfo Blokir 2184 Akun

SURABAYA Pagi, Jakarta - Tidak hanya membatasi akses media sosial dan pesan instan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga memblokir 2184 akun dan situs demi meredam penyebaran konten hoaks, provokasi dan ujaran kebencian.

Secara rinci, Kominfo tercatat telah melakukan pemblokiran terhadap 551 akun jejaring sosial Facebook, dan 848 akun Twitter. Sementara untuk platform lain, Kominfo menstop 143 akun YouTube, satu akun LinkedIn dan satu url website.

Pemblokiran itu dilakukan sebelum dan sesudah pembatasan akses media sosial dan pesan instan oleh pemerintah yang dimulai Rabu (22/5/2019), hingga Sabtu (25/5/2019).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, mengungkapkan pihaknya menempuh upaya kerja sama dengan penyedia platform digital, yakni WhatsApp guna menekan penyebaran konten negatif.

"Saya telah berkomunikasi dengan pimpinan WhatsApp, yang hanya dalam seminggu sebelum kerusuhan 22 Mei lalu telah menutup sekitar 61 ribu akun aplikasi WhatsApp yang melanggar aturan," ujar Rudiantara dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/5/2019).

Untuk itu, semua pihak harus sadar dan saling mengingatkan bahwa konten negatif perlu diminimalisir penyebarannya.

Sehingga bisa menghindari adanya konflik yang bisa disebarkan dari konten provokasi, hoaks dan ujaran kebencian di media sosial ataupun pesan instan.

"Jangan leluwu untuk menghibur agar masyarakat dan teman-teman di sekitar kita berhenti menyebarkan konten yang mengandung hoaks, fitnah maupun provokasi untuk melanggar hukum," ungkapnya, jk/01



Kerja sama Gopay dengan Biznas akan memudahkan masyarakat untuk memberikan zakat.

### Infag Online, Cara Baru Perdonasi yang Digemari

SURABAYA Pagi, Jakarta - Kerja sama Gopay dengan Biznas akan memudahkan masyarakat untuk memberi-



## Benarkah MK Sebagai Mahkamah Kalkulator ?

Setelah peristiwa kerusuhan tanggal 21-22 Mei Di Jakarta yang dipicu oleh ketidakpuasan dari sebagian pendukung salah satu paslon Capres/ Cawapres terhadap hasil Pemilu 2019, tepat pada tanggal 24 Mei 2019 yang merupakan hari terakhir-pendaftaran permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU), paslon Prabowo-Sandi akhirnya mendaftarkan permohonan PHPU Presiden-Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tim hukum yang akan membela paslon Prabowo-Sandi dalam persidangan di MK dipimpin oleh Bambang Wijayanto (BW). Sebagaimana beberapa anggota tim sukses Prabowo-Sandi yang sering mengutarakan pernyataan kontroversial, BW juga mengeluarkan beberapa pernyataan kontroversial. Salah satu pernyataan kontroversial BW adalah "MK dalam berbagai putusannya telah menentusikan berbagai perkara sehingga pemilihin, khususnya pilkada, dengan menggunakan prinsip terstruktur, sistematis, dan massif. Kami coba mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator, yang bersifat numerik,"



Hananto Widodo  
Dosen Hukum Tata Negara dan  
Ketua Pusat Kajian Hukum dan  
Pembangunan Universitas  
Negeri Surabaya

menyebutkan mendefinisikan kecurangan yang dilakukan oleh kubu Jokowi-Ma'ruf. Klasifikasi pertama adalah kecurangan yang dilakukan oleh kubu Jokowi-Ma'ruf ketika pada tahapan pemilu. Bukti yang diajukan adalah terkait dengan ketidakditerlakan aparat pemerintah. Bukti ini bisa saja diajukan oleh kubu Prabowo-Sandi, tetapi yang harus dijawab, pembuktian terhadap dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif itu harus ada fakta hukum dan fakta hukum itu harus berdasarkan. Misalnya jika kubu Prabowo-Sandi mengadu ada instruksi dari pejabat atasan kepada bawahannya untuk memilih paslon Jokowi-Ma'ruf maka fakta itu harus ada tindak lanjutnya berupa pergerakan nyata dari aparat negara untuk mendukung paslon Jokowi-Ma'ruf. Jika hanya bisa membuktikan instruksi dari atasan kepada bawahannya tanpa bisa membuktikan adanya pergerakan dari bawah untuk melaksanakan instruksi atasan untuk memenangkan paslon Jokowi-Ma'ruf maka dilirinya bahwa terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif pasti akan ditolak oleh MK.

Dorongan agar MK tidak sekedar menjalankan fungsinya sebagai Mahkamah Kalkulator sebenarnya sudah disuarakan oleh banyak pihak, terutama sejak lahirnya putusan MK No. 41/PHPU-D-VI/2008 yang mengesahkan permohonan Kheffah ketika bersengketa dengan KPU Jawa Timur yang memenangkan Sorikarwo pada Pilgub Jawa Timur pada tahun 2008. Kewenangan MK sebagai Mahkamah Kalkulator adalah MK hanya menangani dugaan kesalahan hitung yang dilakukan oleh KPU.

Jika fungsi MK sebagai Mahkamah Kalkulator dalam menangan PHPU, khususnya PHPU Presiden-Wakil Presiden maupun PHPU Kda maka secara prinsip MK adalah kehilangan ruli sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab dalam menyanggah marwah Konstitusi. Oleh karena itu, lahirnya putusan MK No. 41/PHPU-D-VI/2008 merupakan momentum keluarnya MK dari kerangka positifistik yang hanya menangan PHPU terkait dengan masalah kesalahan hitung yang dilakukan oleh KPU.

Esensi Pemilu  
Sejak lahirnya putusan MK No. 41/PHPU-D-VI/2008, terwujudnya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSSM) menjadi populer

sehingga seringkali dalil terstruktur, sistematis dan massif digunakan sebagai dasar untuk melakukan permohonan PHPU Presiden-Wakil Presiden dan PIP Kda di MK. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Mahfid MD, kontestan Pemilu yang kalah, baik itu legislatif, Pilkada maupun Pemilu Presiden-Wakil Presiden selalu melontarkan tuduhan curang terhadap rivalnya dan KPU. Oleh karena itu janganlah heran ketika pihak yang kalah selalu mendalilkan bahwa perchtalan pemilu kali ini diwarnai dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif.

Apalagi yang dikatakan oleh BW sebelumnya tidaklah salah. Namun yang harus diingat bahwa perselisihan yang ditangani oleh MK adalah perselisihan hasil pemilu. Dengan demikian, insentip dorongan agar MK jangan hanya berfunse sebagai Mahkamah Kalkulator, tetapi oswa dari hasil pemilu adalah penghitungan suara yang merupakan hasil operasi dari pemilihan, sehingga MK tentu tidak bisa melepaskan diri dari hitungan angka-angka.

BW mungkin akan menring pada putusan MK yang pernah melakukan disabilitas terhadap salah satu paslon Kepala Daerah di Kotawaringin Barat (Kobar). Rujukan peristiwa diungkapkan salah satu paslon Kepala Daerah Kobar oleh MK da-

lam permohonan PHPU Presiden-Wapres 2019 dapat dilihat pada petibim (hal-hal yang dituntut atau dimintakan oleh pemohon) dari permohonan paslon Prabowo-Sandi yang telah didaftarkan oleh tim hukum Prabowo-Sandi yang diketuai oleh BW. Salah satu petiutimnya adalah agar paslon Jokowi-Ma'ruf tidak dikualifikasi sebagai pasangan Capres-Cawapres karena diduga kuat telah melakukan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, massif.

Tentu antara kasus Pilkada Kobar dan Pilpres 2019 tidak bisa disamakan begitu saja. Terdapat perbedaan mendasar antara Pilkada Kobar dan Pilpres 2019. Pertama, Cakupan suaranya sangat berbeda antara Pilkada dan Pilpres. Kobar hanya mencakup 1 kabupaten sedangkan Pilpres mencakup seluruh wilayah Indonesia. Kedua, kecurangan-kecurangan yang terdengar oleh publik selama ini hanya sebatas opini saja, tidak pernah terbukti secara hukum. Walaupun ada beberapa, tetapi skalanya dapat dikatakan sporadis. Seperti kasus pencoblosan surat suara sebelum waktunya di Malaysia.

Pembuktian Kecurangan  
Untuk membuktikan dalil kecurangan, tim hukum Prabowo-Sandi

## OPINI PUBLIK

Berkas ini dipertimbangkan bagi warga kota, baik yang bisa, akademik, mahasiswa, dan lain-lain, yang dapat membantu memperbaiki kualitas opini publik.

Kontribusi ini dapat diarahkan ke alamat: info@opini-publik.com atau melalui media sosial: @opini-publik